



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara daring menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Maxi Boy Waang Alias Boy;
2. Tempat Lahir : Kalabahi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 17 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kelinci RT. 014 RW 005 Kelurahan

Kalabahi Tengah Kecamatan Teluk Mutiara

Kabupaten Alor;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Maxi Boy Waang Alias Boy ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 74 / VIII / RES.1.12 / 2022 tertanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa Maxi Boy Waang Alias Boy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Benyamin Alokafani, S.H., advokat / pengacara yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, RT.009 RW.004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb tertanggal 3 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 105/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan NOMOR : REG. PERKARA PDM - 58 / K.Bahi / Eku.2 / 10 / 2022 tanggal 6 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Maxi Boy Waang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk REDMI 9 warna hijau kombinasi hitam lengkap dengan kondomnya.
 - 4 (empat) lembar kupon putih tertanggal 18 Agustus 2022.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
- pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya meminta keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa jujur di dalam persidangan;
2. Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
4. Terdakwa sebagai tenaga honorer di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Alor sehingga apabila ditahan terlalu lama, Terdakwa dapat dipecat dan kehilangan pekerjaan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-58 / K.Bahi / Eku.2 / 10 / 2022 tertanggal 20 Oktober 2022, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAXI BOY WAANG Alias BOY pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di kios milik terdakwa yang berada di Jalan Kelinci RT. 014 RW. 005 Kelurahan Kalabahi Tengah Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MAXI BOY WAANG Alias BOY pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas telah melakukan perjudian kupon putih dengan cara terdakwa berperan sebagai Bandar *on line* yang sebelumnya terdakwa mendaftarkan diri pada *website/* situs perjudian *on line* Royal Toto dan melakukan deposit uang dengan cara mentransfer sejumlah uang dengan minimal Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan rekening BRI Nomor 4662-01-023603-53-4 atas nama ADI SAPUTRA HINGKOIL dan email boyzthedoctor@gmail.com serta nomor handphone 081238000338, setelah deposit masuk ke akun situs kemudian terdakwa menyelenggarakan perjudian kupon putih dengan cara terdakwa awalnya masuk pada situs perjudian www.royaltoto.com kemudian terdakwa masuk ke website tersebut dengan menggunakan user.id Cruz46 dan password Barcelona selanjutnya terdakwa memilih menu pasaran hongkong setelah itu terdakwa mulai menerima pembelian kupon putih dari para pemain yang memasang secara manual melalui terdakwa mulai pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 21.00 wita, setelah para pemain menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan tanda terima pembelian kupon putih dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), apabila pemain tersebut memasang dua angka dan keluar maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.80.000,-(Delapan puluh ribu rupiah), apabila keluar tiga angka maka akan mendapatkan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila keluar empat angka maka akan mendapatkan uang Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah), apabila tidak ada yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa menerima titipan pembelian judi kupon putih tersebut setiap hari yakni mulai senin sampai dengan hari minggu dan dari menerima titipan pembelian judi kupon putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan jika 2 (dua) angka yang keluar maka seharusnya pemain mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp.80.000,-(Delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) angka maka seharusnya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb



pemain mendapatkan Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) tetapi terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.700.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah), apabila keluar 4 (empat) angka seharusnya pemain mendapatkan uang Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah), tetapi terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menerima titipan pembelian judi kupon putih sudah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9 warna hijau kombinasi hitam lengkap dengan kondomnya, uang kerta sejumlah Rp.145.000,-(Seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp.1.000,-(Seribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar serta 4 (empat) lembar kupon putih tertanggal 18 Agustus 2022.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Putu Okid Yusafiadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Maxi Boy Waang melakukan permainan judi kupon putih;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 20.30 WITA di kios Terdakwa yang terletak di Lipa, RT014, RW005, Desa Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;



- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan dan melakukan permainan judi kupon putih dengan cara para pemasang membeli atau memasang angka-angka prediksi/tebakan dengan taruhan sesuai dengan keinginan pemasang yang mana para pemasang menerima kupon putih dari Terdakwa yang berisi angka-angka tebakkan dan uang taruhan selanjutnya Terdakwa membuka situs royal toto untuk melakukan pembelian dan pemasangan angka-angka tebakkan sesuai dengan tebakkan para pemasang/pembeli dan selanjutnya menunggu pengumuman pemenang dan bila ada pembeli/pemasang yang menang atau tebakkan angkanya benar maka saldo pada akun Terdakwa di situs royal toto bertambah dan Terdakwa mencairkan saldo tersebut ke rekening bank dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut pada mesin ATM dan membayarkan kepada pemasang/pembeli yang menang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli/memasang angka taruhan di situs royal toto dari handphone Terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh handphone Terdakwa saat dilakukan penyergapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Lipa ada kegiatan permainan judi kupon putih sehingga berdasarkan informasi itu saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian di sekitar kios milik Terdakwa mulai dari pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 20.30 WITA sehingga saksi memperoleh bukti permulaan yang cukup bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Alor untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perjudian kupon putih sama dengan perjudian togel;
- Bahwa saksi melakukan penyergapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi yaitu Dikson Domaking, Danil Devitson Adangbain dan Yosua;
- Bahwa ada seorang yang bernama Napoleon Dolubani yang duduk bersama Terdakwa saat dilakukan penyergapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada barang-barang yang ikut diamankan saat penyergapan yaitu :
 1. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9 warna hijau kombinasi hitam lengkap dengan kondomnya;
 2. Uang kertas sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pencahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - b. Pencahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - c. Pencahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - d. Pencahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - e. Pencahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - f. Pencahan Rp1000,00 (seribu ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
3. 4 (empat) lembar kupon putih tertanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa sejumlah uang tersebut merupakan hasil pembelian kupon putih dari para pemasang yang ada pada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh akun pada situs royal toto dengan cara Terdakwa membuka situs royal toto kemudian Terdakwa mendaftar dengan membuat akun yakni dengan memasukkan email, nomor handphone dan nomor rekening setelah itu membuat password dan setelah Terdakwa mendapatkan akun pada situs tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memasang tebakan angka dari para pembeli dengan cara membuka situs royal toto dan memasukkan user dan password dan setelah itu masuk ke akun Terdakwa dan memasukkan angka-angka tebakan di dalam situ itu;
 - Bahwa mekanisme permainan judi kupon itu yaitu para pemain memasang uang taruhan untuk angka-angka tebakan yang diisi pada kertas yang disebut kupon putih, baik tebakan dua angka, tiga angka, dan empat angka dan apabila tebakan angka benar maka untuk tebakan dua angka dikali satu mendapatkan hasil sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dikali satu satu mendapatkan hasil sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka dikali satu mendapatkan hasil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan imbalan atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk tebakan dua angka yang benar dikali satu yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), untuk tebakan tiga angka yang benar dikali satu yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tebakan empat angka yang benar dikali satu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui warga sekitar mengetahui permainan judi kupon yang diselenggarakan oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa tidak ada orang yang menghalangi penyergapan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sudah menyelenggarakan perjudian kupon putih sekitar dua bulan;
- Bahwa pengumuman pemenang setiap hari yakni setiap jam 12.00 WITA;
- Bahwa jadwal permainan judi tersebut setiap hari yakni mulai hari senin sampai dengan hari minggu sesuai dengan jadwal dari negara asal judi yaitu Hongkong;
- Bahwa lokasi Terdakwa menyelenggarakan permainan judi adalah lokasi terbuka yang bisa dilihat oleh orang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar kecil dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permainan judi merupakan mata pencaharian Terdakwa atau tidak;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9 warna hijau kombinasi hitam lengkap dengan kondomnya;
 2. Uang kertas sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pencahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - b. Pencahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - c. Pencahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - d. Pencahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - e. Pencahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - f. Pencahan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
 3. 4 (empat) lembar kupon putih tertanggal 18 Agustus 2022;saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah disita saat terjadi penggrebekan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Daniel Devitson Adangbain, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Maxi Boy Waang melakukan permainan judi kupon putih;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 20.30 WITA di kios Terdakwa yang terletak di Lipa, RT014, RW005, Desa Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan dan melakukan permainan judi kupon putih dengan cara para pemasang membeli atau memasang angka-angka prediksi/tebakan dengan taruhan sesuai dengan keinginan pemasang yang mana para pemasang menerima kupon putih dari Terdakwayang berisi angka-angka tebak dan uang taruhan selanjutnya Terdakwa membuka situs royal toto untuk melakukan pembelian dan pemasangan angka-angka tebak sesuai dengan tebak para pemasang/pembeli dan selanjutnya menunggu pengumuman pemenang dan bila ada pembeli/pemasang yang menang atau tebak angkaanya benar maka saldo pada akun Terdakwa di situs royal toto bertambah dan Terdakwa mencairkan saldo tersebut ke rekening bank dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut pada mesin ATM dan membayarkan kepada pemasang/pembeli yang menang;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli/memasang angka taruhan di situs royal toto dari handphone Terdakwa;

- Bahwa saksi memperoleh handphone Terdakwa saat dilakukan penyergapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Lipa ada kegiatan permainan judi kupon putih sehingga berdasarkan informasi itu saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian di sekitar kios milik Terdakwa mulai dari pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 20.30 WITA sehingga saksi memperoleh bukti permulaan yang cukup bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Alor untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perjudian kupon putih sama dengan perjudian togel;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penyergapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi yaitu Dikson Domaking dan Yosua;
- Bahwa ada seorang yang bernama Napoleon Dolubani yang duduk bersama Terdakwa saat dilakukan penyergapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Napoleon Dolubani ikut melakukan kupon putih atau tidak;
- Bahwa ada barang-barang yang ikut diamankan saat penyergapan yaitu :
 1. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9 warna hijau kombinasi hitam lengkap dengan kondomnya;
 2. Uang kertas sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pencahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - b. Pencahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - c. Pencahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - d. Pencahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - e. Pencahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - f. Pencahan Rp1000,00 (seribu ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
 3. 4 (empat) lembar kupon putih tertanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa sejumlah uang tersebut merupakan hasil pembelian kupon putih dari para pemasang yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa sejumlah uang tersebut dan kupon putih berada di dalam saku celana Terdakwa sedangkan handphone Terdakwa dicas saat penyergapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh akun pada situs royal toto dengan cara Terdakwa membuka situs royal toto kemudian Terdakwa mendaftar dengan membuat akun yakni dengan memasukkan email, nomor handphone dan nomor rekening setelah itu membuat password dan setelah Terdakwa mendapatkan akun pada situs tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasang tebakan angka dari para pembeli dengan cara membuka situs royal toto dan memasukkan user dan password dan setelah itu masuk ke akun Terdakwa dan memasukkan angka-angka tebakan di dalam situ itu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb



- Bahwa mekanisme permainan judi kupon itu itu yaitu para pemain memasang uang taruhan untuk angka-angka tebakkan yang diisi pada kertas yang disebut kupon putih, baik tebakkan dua angka, tiga angka, dan empat angka dan apabila tebakkan angka benar maka untuk tebakkan dua angka dikali satu mendapatkan hasil sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dikali satu satu mendapatkan hasil sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka dikali satu mendapatkan hasil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan imbalan atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk tebakkan dua angka yang benar dikali satu yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), untuk tebakkan tiga angka yang benar dikali satu yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan empat angka yang benar dikali satu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui warga sekitar mengetahui permainan judi kupon yang diselenggarakan oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa tidak ada orang yang menghalangi penyergapan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sudah menyelenggarakan perjudian kupon putih sekitar dua bulan;
- Bahwa pengumuman pemenang setiap hari yakni setiap jam 12.00 WITA;
- Bahwa jadwal permainan judi tersebut setiap hari yakni mulai hari senin sampai dengan hari minggu sesuai dengan jadwal dari negara asal judi yaitu Hongkong;
- Bahwa lokasi Terdakwa menyelenggarakan permainan judi adalah lokasi terbuka yang bisa dilihat oleh orang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar kecil dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permainan judi merupakan mata pencaharian Terdakwa atau tidak;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9 warna hijau kombinasi hitam lengkap dengan kondomnya;
 2. Uang kertas sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



- a. Pencahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - b. Pencahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - c. Pencahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - d. Pencahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - e. Pencahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - f. Pencahan Rp1000,00 (seribu ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
3. 4 (empat) lembar kupon putih tertanggal 18 Agustus 2022;

saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah disita saat terjadi penggrebekan terhadap diri Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 20.30 WITA di kios Terdakwa yang terletak di Lipa, RT014, RW005, Desa Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih sejak Bulan Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan dan melakukan permainan judi kupon putih dengan cara para pemasang membeli atau memasang angka-angka prediksi/tebakan dengan taruhan sesuai dengan keinginan pemasang yang mana para pemasang menerima kupon putih dari Terdakwa yang berisi angka-angka tebak dan uang taruhan selanjutnya Terdakwa membuka situs royal toto untuk melakukan pembelian dan pemasangan angka-angka tebak sesuai dengan tebak para pemasang/pembeli dan selanjutnya menunggu pengumuman pemenang dan bila ada pembeli/pemasang yang menang atau tebak angkaanya benar maka saldo pada akun Terdakwa di situs royal toto bertambah dan Terdakwa mencairkan saldo tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut pada mesin ATM dan membayarkan kepada pemasang/pembeli yang menang;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih menggunakan handphone Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membuat akun di situs www.royaltoto.com sejak Bulan Maret 2022;

- Bahwa cara membuka situ royal toto yaitu membuka browser dan memasukan situs royal toto dan memasukan user dan password selanjutnya masuk ke dalam situs tersebut;

- Bahwa ada teman Terdakwa yang bernama Napoleon Dolubani yang bersama Terdakwa saat Terdakwa disergap;

- Bahwa Napoleon Dolubani tidak ikut bermain judi kupon putih saat itu;

- Bahwa user Terdakwa pada situs royal toto yaitu Cruz46 dan passwordnya barcelona;

- Bahwa Terdakwa membuat akun pada situs royal toto untuk memasang sendiri;

- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening teman Terdakwa yang bernama Adi Koil di dalam situs royal toto;

- Bahwa dalam situs royal toto ada permainan judi kupon putih dari negara asal Sidney, Singapura dan Hongkong;

- Bahwa Terdakwa hanya memasang angka permainan judi dari Hongkong;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan permainan judi pada Bulan Juli 2022 karena Terdakwa persiapan untuk menikah;

- Bahwa warga sekitar melihat Terdakwa bermain judi kupon putih sehingga sering menitip angka tebakan melalui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi dari situs royal toto berawal dari pesan WA yang masuk ke WA Terdakwa yang menawarkan permainan judi itu sehingga Terdakwa mencoba bermain di situs tersebut;

- Bahwa permainan judi kupon putih hanya bersifat untung-untungan;

- Bahwa tebakan angka yang sering benar adalah tebakan dua angka;

- Bahwa tebakan tiga angka dan empat angka tidak pernah benar selama Terdakwa bermain judi kupon putih;

- Bahwa ada barang-barang yang Terdakwa diamankan saat penyergapan yaitu :

1. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9 warna hijau kombinasi hitam lengkap dengan kondomnya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang kertas sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pencahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- b. Pencahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- c. Pencahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- d. Pencahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
- e. Pencahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
- f. Pencahan Rp1000,00 (seribu ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;

3. 4 (empat) lembar kupon putih tertanggal 18 Agustus 2022;

Dan setelah barang bukti diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9 warna hijau kombinasi hitam lengkap dengan kondomnya adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengakses situs judi tersebut, kemudian terhadap barang bukti berupa uang dan 4 (empat) lembar kupon putih adalah hasil dari kupon putih yang Terdakwa mainkan dan orang-orang yang memberikan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa sejumlah uang tersebut merupakan hasil pembelian kupon putih dari para pemasang;
- Bahwa sejumlah uang itu dan dan kupon putih ada di dalam saku celana Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa handphone Terdakwa sedang dicas saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi;
- Bahwa mekanisme permainan judi kupon itu itu yaitu para pemain memasang uang taruhan untuk angka-angka tebakkan yang diisi pada kertas yang disebut kupon putih, baik tebakkan dua angka, tiga angka, dan empat angka dan apabila tebakkan angka benar maka untuk tebakkan dua angka dikali satu mendapatkan hasil sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dikali satu satu mendapatkan hasil sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka dikali satu mendapatkan hasil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari orang yang tebakannya benar yaitu untuk tebakkan dua angka yang benar dikali satu yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), untuk tebakkan tiga angka yang benar

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikali satu yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tebakan empat angka yang benar dikali satu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh akun pada situs royal toto dengan cara Terdakwa membuka situs royal toto kemudian Terdakwa mendaftar dengan membuat akun yakni dengan memasukan email, nomor handphone dan nomor rekening setelah itu membuat password dan setelah Terdakwa mendapatkan akun pada situs tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasang tebakan angka dari para pembeli dengan cara membuka situs royal toto dan memasukan user dan pasword dan setelah itu masuk ke akun Terdakwa dan memasukan angka-angka tebakan di dalam situ itu;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa seorang anak membeli kupon putih dua angka kepada Terdakwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa anak itu tidak ditangkap oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang lain ikut bermain kupon putih atau tidak;
- Bahwa keuntungan dari permainan judi kupon putih biasanya Terdakwa gunakan sendiri dan bila anak Terdakwa meminta uang maka Terdakwa memberikan sebagian kepada anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan dua orang anak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone itu untuk menghubungi wajib pajak untuk melakukan penagihan pajak;
- Bahwa Terdakwa merupakan tenaga honorer pada kantor Dispenda Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang orang agar tidak ikut memasang angka tebakan melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari para pemasang karena jika tebakannya benar maka Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa terganggu bila tidak menggunakan handphone;
- Bahwa keuntungan dari kios Terdakwa lebih besar dari keuntungan bermain judi kupon putih;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, bukti surat, maupun barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah hand phone merk Redmi 9 warna hijau kombinasi lengkap dengan kondomnya;
2. Uang kertas sejumlah Rp. 145.000, (seratus empat puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

3. 4 (empat) lembar kupon putih tertanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Maxi Boy Waang Alias Boy melakukan pembelian judi online jenis kupon putih melalui website www.royaltoto.com pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 20.30 WITA di kios Terdakwa yang terletak di Lipa, RT014, RW005, Desa Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sebelum didatangi oleh anggota Polisi dari satuan Polres Alor yakni saksi I Putu Okid Yusafiadi, Dikson Domaking, Yosua dan saksi Daniel Devitson Adangbain di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum mendatangi kediaman terdakwa, saksi I Putu Okid Yusafiadi, Dikson Domaking, Yosua dan saksi Daniel Devitson Adangbain telah melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa, dan setelah saksi I Putu Okid Yusafiadi, Dikson Domaking, Yosua dan saksi Daniel Devitson Adangbain memperoleh bukti permulaan yang cukup, saksi I Putu Okid Yusafiadi, Dikson Domaking, Yosua dan saksi Daniel Devitson Adangbain

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyerpapan terhadap Terdakwa, dan saat di sergap Terdakwa sedang duduk bersama seseorang yang bernama Napoleon Dolubani dan di handphone Terdakwa yaitu 1 (satu) buah hand phone merk Redmi 9 warna hijau kombinasi lengkap dengan kondomnya, Terdakwa sedang membuka website www.royaltoto.com;

- Bahwa saat penyerpapan ada beberapa barang yang di amankan oleh saksi I Putu Okid Yusafiadi, Dikson Domaking, Yosua dan saksi Daniel Devitson Adangbain, yaitu :

1. 1 (satu) buah hand phone merk Redmi 9 warna hijau kombinasi lengkap dengan kondomnya;
2. Uang kertas sejumlah Rp. 145.000, (seratus empat puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
3. 4 (empat) lembar kupon putih tertanggal 18 Agustus 2022;

- Bahwa cara permainan judi online jenis kupon putih adalah pembeli dan / atau pemain menebak angka-angka yang ada lalu Terdakwa menerima pembelian kupon putih dari pembeli dan / atau pemain secara manual setelah itu terdakwa melakukan pembelian angka yang telah dipilih dan ditebak oleh pembeli dan / atau pemain secara online pada website judi online dengan alamat www.royaltoto.com. Bila angka yang ditebak oleh pembeli dan / atau pemain yang membeli kupon judi putih kepada terdakwa muncul sebagai pemenang, pembeli dan / atau pemenang mengetahui kemenangan permainan tersebut karena pembeli dan / atau pemain telah mengetahui mengenai jadwal permainan judi online kupon putih dimulai dan waktu pengumuman angka taruhan keluar sebagai pemenang, lalu pembeli dan / atau pemain akan mengambil uang hasil permainan judi ke Terdakwa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melaksanakan permainan judi online jenis kupon putih melalui website www.royaltoto.com, dan Terdakwa tidak melaksanakan permainan judi online jenis kupon putih dalam kaitannya dengan perayaan hari keagamaan tertentu atau dalam perayaan adat tertentu yang telah diizinkan oleh otoritas setempat;
- Bahwa pembeli dan / atau pemain yang langsung datang membeli kupon judi putih kepada Terdakwa, dimana Terdakwa tidak menyembunyikan keberadaan tempat permainan judi online jenis kupon putih tersebut;
- Bahwa permainan judi online jenis kupon putih bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu Tanpa Mendapat Izin Dari Penguasa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah suatu subjek hukum dalam hukum pidana materiil yang tidak terbatas hanya pada perseorangan termasuk pula badan hukum, yang terhadap subjek hukum tersebut melekat hak dan kewajiban, sehingga atas hak dan kewajiban tersebut subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal melakukan tindak pidana. Berpijak dari uraian pengertian unsur barang siapa, maka dalam putusan ini akan ditentukan pula bentuk subjek hukum yang dihadapkan dalam persidangan, sehingga selanjutnya dapat dilakukan penilaian terhadap perbuatan si pelaku serta pemidanaan ataupun tindakan lainnya yang akan diputuskan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, pertimbangan tentang unsur barang siapa menjadi wadah bagi Majelis Hakim untuk menilai

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb



apakah Penuntut Umum telah tepat dalam melaksanakan kewenangan penuntutannya menghadapkan pelaku ke muka persidangan. Untuk itu, di persidangan Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama Maxi Boy Waang Alias Boy dengan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa tersebut telah termuat lengkap dalam surat dakwaan. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa selayaknya perintah pasal 155 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ditemukan kesamaan identitas pada surat dakwaan dengan identitas orang yang dihadapkan di sidang tersebut. Selain itu, para saksi yang dihadirkan telah mengenali terdakwa. Oleh karenanya pada perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik lainnya yang didakwakan kepada terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu Tanpa Mendapat Izin Dari Penguasa”;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja merupakan sub unsur yang bersifat subjektif, dimana ia melekat pada keadaan batin yang tercela dari si pelaku dalam melakukan perbuatannya. Penempatan kata sengaja di depan sub unsur lainnya menandakan bahwa seluruh perbuatan yang termaktub dalam unsur ini diliputi suatu kesengajaan. Oleh karena itu, untuk memudahkan penguraian unsurnya maka sub unsur dengan sengaja akan dipertimbangkan setelah *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang) dari terdakwa telah berhasil dibuktikan;

Menimbang bahwa unsur kedua dalam perkara ini bersifat alternatif yang melahirkan konsekuensi hukum bila berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa R. Sugandhi dalam buku berjudul KUHP dan penjelasannya terkhusus penjelasan pasal 303 ayat (1) ke-2 menerangkan yang diancam hukuman adalah orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan judi itu, dengan atau tanpa syarat atau cara dalam memakai kesempatan itu, tanpa izin;

Menimbang, bahwa pasal 303 ayat (3) menerangkan bahwa main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lain. Disebutkan oleh R. Sugandhi melalui bukunya KUHP dan penjelasannya bahwa permainan dengan kartu yang tidak dapat digolongkan sebagai judi adalah bridge, domino, dan sebagainya. Sedang yang dapat dikategorikan sebagai judi adalah dadu, dua puluh satu, roulette, tombola, totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, apa yang disebut main buntut, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa maksud dari menawarkan tidak dijelaskan dalam penjelasan pasal yang dimaksud, akan tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan menawarkan sebagai menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai dan lain sebagainya. Pada menawarkan dihubungkan dengan kegiatan judi dianggap terdapat tindakan aktif dari pembuat atau pelaku untuk menjadikan orang lain mengetahui adanya permainan judi sehingga orang lain itu menjadi tahu mengetahui permainan judi yang dilakukannya atau dilakukan orang lain. Dalam menawarkan pula terdapat tujuan lain dari si pembuat atau pelaku dari permainan judi yang ia tawarkan yaitu setidaknya-tidaknya orang lain bisa menyukai, membeli, atau ikut bermain judi. Dari penjelasan itu menawarkan menjadi memiliki perbedaan makna dengan memberi kesempatan yang menurut Majelis Hakim dalam memberi kesempatan si pelaku tidak secara aktif membuat permainan judi diketahui oleh orang lain agar tujuannya menawarkan judi tercapai. Dalam memberi kesempatan si pelaku menjadikan orang lain dapat bermain judi atau menjadikan permainan judi dapat diakses orang lain. Agar orang lain bisa mengetahui dirinya memberikan kesempatan kepada orang lain bermain judi bisa dilakukan oleh pelaku sendiri atau dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sama seperti menawarkan atau memberi kesempatan yang tidak dijelaskan oleh KUHP, sub unsur khalayak umum juga tidak diberikan penjelasan oleh KUHP. Menilik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, khalayak berarti segala yang diciptakan oleh Tuhan, kelompok tertentu dalam masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi, orang banyak, atau masyarakat. Oleh karena pengertian tersebut, maka khalayak umum diartikan sebagai seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang penggolongannya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb



Menimbang, bahwa turut serta dalam perusahaan untuk itu memiliki makna bahwa si pelaku bersama-sama dengan orang lain melakukan judi dalam suatu perusahaan, baik sebagai pemilik atau pekerja dari perusahaan judi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pembelian judi online jenis kupon putih melalui website www.royaltoto.com pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 20.30 WITA di kios Terdakwa yang terletak di Lipa, RT014, RW005, Desa Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sebelum didatangi oleh anggota Polisi dari satuan Polres Alor yakni saksi I Putu Okid Yusafiadi, Dikson Domaking, Yosua dan saksi Daniel Devitson Adangbain di rumah Terdakwa. Dan cara permainan judi online jenis kupon putih adalah pembeli dan / atau pemain menebak angka-angka yang ada lalu Terdakwa menerima pembelian kupon putih dari pembeli dan / atau pemain secara manual setelah itu terdakwa melakukan pembelian angka yang telah dipilih dan ditebak oleh pembeli dan / atau pemain secara online pada website judi online dengan alamat www.royaltoto.com. Bila angka yang ditebak oleh pembeli dan / atau pemain yang membeli kupon judi putih kepada terdakwa muncul sebagai pemenang, pembeli dan / atau pemenang mengetahui kemenangan permainan tersebut karena pembeli dan / atau pemain telah mengetahui mengenai jadwal permainan judi online kupon putih dimulai dan waktu pengumuman angka taruhan keluar sebagai pemenang, lalu pembeli dan / atau pemain akan mengambil uang hasil permainan judi ke Terdakwa, yang mana permainan judi online jenis kupon putih bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka memang tepat dikatakan apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu judi, sebab baik terdakwa maupun si pembeli dan / atau pemain tidak mengetahui deretan angka yang akan keluar menjadi pemenang dari permainan kupon putih tersebut atau setidaknya-tidaknya memastikan angka atau deretan angka yang akan memenangkan permainan. Keputusan para pemain seluruhnya bergantung pada sifat untung-untungan atau keberuntungan. Sekalipun ada pemain yang ahli atau terlatih untuk itu, namun pemain tersebut tidak dapat mengendalikan atau memiliki daya untuk memastikan bahwa angka atau deretan angka yang dipilihnya adalah yang pasti menang. Selain daripada itu, para pemain kupon putih secara online telah mengeluarkan uang untuk memperoleh kupon yang mana uang pembelian tersebut dapat dikategorikan sebagai uang yang dipertaruhkan dalam permainan kupon putih;



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum lainnya yang menyebutkan sebelum mendatangi kediaman terdakwa, saksi I Putu Okid Yusafiadi, Dikson Domaking, Yosua dan saksi Daniel Devitson Adangbain telah melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa, dan setelah saksi I Putu Okid Yusafiadi, Dikson Domaking, Yosua dan saksi Daniel Devitson Adangbain memperoleh bukti permulaan yang cukup, saksi I Putu Okid Yusafiadi, Dikson Domaking, Yosua dan saksi Daniel Devitson Adangbain melakukan penyergapan terhadap Terdakwa, dan saat di sergap Terdakwa sedang duduk bersama seseorang yang bernama Napoleon Dolubani dan di handphone Terdakwa yaitu 1 (satu) buah hand phone merk Redmi 9 warna hijau kombinasi lengkap dengan kondomnya, Terdakwa sedang membuka website www.royaltoto.com, serta fakta hukum tiada usaha terdakwa untuk menyembunyikan keberadaan tempat permainan judi online jenis kupon putih tersebut, maka terdakwa sejatinya telah membuat permainan judi online kupon putih dapat diakses oleh masyarakat luas. Akan tetapi dihubungkan dengan keterangan para saksi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Lipa sedang berlangsung kegiatan perjudian jenis kupon putih serta keterangan terdakwa yang menyebutkan bahwa warga sekitar melihat Terdakwa bermain judi kupon putih sehingga sering menitip angka tebakkan melalui Terdakwa, maka lebih tepat mengkategorikan perbuatan terdakwa sebagai memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Hal ini didukung pula dengan adanya keadaan bahwa terdakwa tidak berusaha menutup akses masyarakat untuk bermain judi online jenis kupon putih melalui dirinya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan aktivitas judi dilakukan tanpa izin dari pihak pemerintah setempat sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap kegiatan perjudian termasuk di dalamnya memberikan izin melakukan perjudian. Terlebih lagi bila dibenturkan dengan ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian, maka kegiatan perjudian online jenis kupon putih adalah hal yang dilarang sebab bukan merupakan kegiatan judi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka sub unsur yang bersifat objektif yang menggambarkan perbuatan terdakwa yang melanggar undang-undang / ketentuan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur dengan sengaja. Dalam hukum pidana *opzet* (kesengajaan) memiliki makna,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori dan corak/warna. Berdasarkan *Memorie van Toelichting*, kesengajaan bermakna menghendaki melakukan perbuatan dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Dari pengertian ini, kesengajaan memiliki 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Pada teori kehendak menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu, dimana dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi. Pada penerapannya bagi perkara ini teori pengetahuan adalah teori yang tepat untuk digunakan, karena dalam perbuatan yang dikehendaki terdakwa tersebut dalam diri terdakwa telah diliputi sekurang-kurangnya pengetahuan mengenai akibat dari perbuatannya. Mengenai kehendak berbuat dan pengetahuan akan akibat perbuatan memang sejatinya hanya diketahui oleh terdakwa sendiri. Seperti dalam perkara ini, para saksi menerangkan tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan permainan judi online jenis kupon putih, akan tetapi para saksi dan terdakwa telah menerangkan bahwa terdakwa telah bermain judi online jenis kupon putih sejak bulan Maret 2022, yang jika di hitung maka sudah kurang lebih 5 Bulan Terdakwa bermain kupon putih sebelum di tangkap oleh Para Saksi. Waktu 5 Bulan tidak tergolong waktu yang singkat sebab terdakwa melakukan perbuatannya secara berkelanjutan. Padahal telah menjadi pengetahuan umum bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan di Indonesia kecuali perjudian tersebut dilakukan atas seizin pemerintah pusat atau daerah dalam rangka ritual ajaran agama atau ritual adat. Pengetahuan ini pula dimiliki oleh terdakwa sebagaimana disebutkan dalam keterangannya. Sedang yang terjadi pula dalam perkara ini terdakwa melaksanakan perjudian bukan karena adanya alasan melaksanakan ritual ajaran agama atau ritual adat. Dengan kata lain, terdakwa melakukan aktivitas judi online jenis kupon putih tanpa mengantongi izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah mengetahui bahwa apa yang ia perbuat adalah perbuatan yang salah dihadapan hukum, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan ketentuan hukum yang ada dan tetap melakukan judi online jenis kupon putih. Oleh karenanya dalam perkara ini telah tercipta hubungan erat antara kehendak terdakwa berbuat dengan akibat yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan yaitu terjadinya pelanggaran ketentuan perundang-undangan, dan dengan demikian sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tanpa mendapat izin dari penguasa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa jujur di dalam persidangan;
2. Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa sebagai tenaga honorer di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Alor sehingga apabila ditahan terlalu lama, Terdakwa dapat dipecat dan kehilangan pekerjaan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan pertama dan kedua yang diungkapkan oleh Terdakwa secara lisan, menurut Majelis Hakim hal tersebut bukan lah termasuk kedalam hal-hal yang dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, melainkan kejujuran Terdakwa di dalam persidangan dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap adalah merupakan tanggungjawab dari diri Terdakwa untuk taat hukum, sehingga menurut Majelis Hakim alasan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan ketiga, kelima, dan keenam Majelis Hakim berpendapat setelah Majelis Hakim cermati, ternyata hal tersebut berkaitan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan pada bagian yang mempertimbangkan hal tersebut;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb



Menimbang, bahwa terhadap alasan keempat, setelah Majelis Hakim cermati alasan tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, dan oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan keempat permohonan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan / atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk Terdakwa tetap ada dalam tahanan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan akan dipertimbangkan demikian:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Redmi 9 warna hijau kombinasi lengkap dengan kondomnya adalah perangkat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan. Dan Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan handphone tersebut untuk bekerja dan handphone tersebut bukanlah hasil dari permainan judi kupon putih, oleh karenanya Terdakwa menginginkan agar barang bukti handphone tersebut Kembali kepada dirinya. Akan tetapi Majelis Hakim berpandangan ada kekhawatiran apabila *handphone* ini nantinya dikembalikan dapat digunakan kembali oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, karena jejak permainan judi online masih tersimpan di *handphone* tersebut. Terkait kebutuhan terdakwa akan penggunaan *handphone* untuk bekerja, maka di masa yang akan datang terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana *handphone* yang tersedia pada saat itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatutnya barang bukti *handphone* ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang kertas sejumlah Rp. 145.000, (seratus empat puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Pecahan Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti uang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi Negara. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan ini, terhadap barang bukti berupa uang dengan perincian sebagaimana di atas sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar kupon putih tertanggal 18 Agustus 2022, ternyata barang bukti tersebut erat kaitannya dengan kejahatan terdakwa yaitu sebagai sarana bagi terdakwa untuk melakukan kejahatan. Dipandang dari nilai ekonomisnya, keseluruhan barang bukti di atas tidak memiliki nilai ekonomis baik bagi Negara, maupun bagi terdakwa serta keluarganya. Dan dipandang dari nilai historis dan nilai non ekonomis lainnya, barang bukti ini tidak memiliki nilai-nilai yang cukup yang mengakibatkan Majelis Hakim harus mempertahankan barang bukti bagi terdakwa atau keluarganya. Dengan demikian terhadap barang bukti sebagaimana disebutkan di atas sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan contoh yang buruk bagi anak terdakwa dan masyarakat sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam setiap penyelesaian perkara pidana Majelis Hakim selalu mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan pembedaan bagi terdakwa dan juga bagi masyarakat yang terpengaruh akibat dari perbuatan terdakwa. Setiap tindakan diadili berdasarkan kualitas dari perbuatan terdakwa, sehingga pembedaan yang dijatuhkan tidak hanya menjadi upaya pembalasan atas perbuatan terdakwa tetapi menjadi media bagi terdakwa untuk melakukan introspeksi diri atas perbuatannya, dimana letak kesalahan dari perbuatan terdakwa, serta apa tindakan dari terdakwa setelah mengetahui kesalahannya. Majelis Hakim juga harus melindungi kepentingan masyarakat, dan melindungi tujuan negara dalam hal penegakan hukum atas perbuatan terdakwa. Dari penyelesaian perkara ini Majelis Hakim berharap bahwa masyarakat menyadari bahwa atas semua perbuatan yang mereka lakukan mengandung konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya pembedaan yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Maxi Boy Waang Alias Boy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maxi Boy Waang Alias Boy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merk Redmi 9 warna hijau kombinasi lengkap dengan kondomnya;
- 4 (empat) lembar kupon putih tertanggal 18 Agustus 2022;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas sejumlah Rp. 145.000, (seratus empat puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Matheus Koamesah, S.H.